



PUTUSAN

NOMOR 0092/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Tjahaja Handajani bin Limono Handajani, umur 59 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Perumahan Taman Ratu Blok C II Rt. 004 Rw. 013 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Fadil Djuwadi, S.H., M.M., Idham Umar S.H., Mudradin, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Moch.Fadil Djuwaid & Rekan, beralamat di Jln. Rawajati Timur I No. 9 B, Kalibata Jakarta Selatan 12750, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Juni 2017 nomor 536//756/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. selanjutnya disebut Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

Yuni Prasetyowati binti Sudarlan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Gading Serpong Jalan Kelapa Puan XXI Blok AJ. 9 No.15 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasir, S.H.,



Advokat/Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Law Firm Yasir & Associates, alamat Kantor di Komplek Villa Tomang Baru Blok G. 7 No. 12 Kotabumi Tangerang Banten, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Sekar Handajani binti Limono Handajani, umur 56 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Amerika Serikat (WNA), semula bertempat tinggal di Amerika Serikat, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut Tergugat II/Turut Terbanding I.

Ira Marlina Handajani Binti Krisna Handajani, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Warga Negara Malaysia (WNA) semula bertempat tinggal di Malaysia, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut Tergugat III/Turut Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhon 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



II. DALAM PROVISI.

Menolak pemohonan sita jaminan Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Krisna Handajani bin Limono Handajani telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Juli 2015 karena sakit.
3. Menetapkan :
 - 3.1. Yuni Prasetyowati binti Sudarlan (isteri Pewaris).
 - 3.2. Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani (anak Kandung Pewaris).

Sebagai ahli waris dari Krisna Handajani bin Limono Handajani.

4. Menetapkan setengah atau 50 % (lima puluh) persen dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perumahan Taman Ratu Blok C. II/10 Jakarta Barat Luas 90 M², yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2718 atas nama Tjahaja Handajani, sebagai Harta Tirkah (Harta Waris) dari Krisna Handajani bin Limono Handajani.
5. Menetapkan membagi harta waris sebagaimana pada dictum angka 4 tersebut kepada ahli waris sebagaimana pada dictum angka 3 di atas.
6. Menghukum Tergugat I yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta waris sebagaimana pada angka 4 di atas dengan sukarela dan apabila tidak dilaksanakan maka dilelang oleh Balai Lelang Negara.
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp 2.251.000-, (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



0756/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 20 Juni 2017 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 kuasa Pembanding bernama Idham Umar telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 15 Juni 2017 Masehi. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2017;

Membaca Memori banding Pembanding bertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tanda terima Nomor 0756/Pdt.G/2017/PA. Tgrs., pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dan atas Memori Banding Pembanding selanjutnya Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 13 September 2017;

Membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bertanggal 30 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan Panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura. Karena itu permohonan Banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Pertama untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Djedjen Zaenuddin SH. M.H., namun ternyata tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara, mempelajari apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tertanggal 18 Agustus 2016 M., (Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2016 M.) mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding, yang berkaitan dengan kompetensi absolut sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pertimbangan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi relatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 28 Agustus 2017 pada halaman 5 dan 6 angka 7 yang menggunakan Pasal 118 HIR. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi kompetensi relatif tersebut baru

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



diajukan pada tingkat banding, padahal menurut hukum acara perdata eksepsi kompetensi relatif harus diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama bahkan pada jawaban pertama hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR., Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR., Jo. Pasal 114 Rv. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340.K/Si/1971 tanggal 13 September 1972, oleh karenanya eksepsi Tergugat I/Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tertanggal 17 Nopember 2016 Masehi (Berita Acara Sidang tanggal tanggal 17 Nopember 2016) mengenai permohonan Penggugat/ Terbanding tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam tingkat banding, oleh karena itu permohonan provisi Penggugat/Terbanding harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pewaris Krisna Handajani bin Limono dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, untuk selanjutnya disebut Pewaris, dan meninggalkan ahli waris seorang isteri kedua yaitu Yuni Prasetyowati binti Sudarlan (Penggugat) dan seorang anak perempuan kandung yaitu Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani (Tergugat III) adalah sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti bahwa Pewaris Krisna Handajani bin Limono ketika meninggalnya beragama Islam, sehingga dengan meninggalnya Pewaris Krisna Handajani menurut

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



hukum waris Islam ahli warisnya adalah seorang isteri yaitu Yuni Prasetyowati binti Sudarlan (Penggugat/Terbanding) dan seorang anak perempuan yaitu Marlina Handajani binti Krisna Handajani karena keduanya beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kepada keduanya sebagai ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bagian para ahli waris tersebut berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 11 sejalan dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, dan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 12 sejalan dengan maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggal anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Bahwa berdasarkan bagian-bagian tersebut asal masalahnya menjadi delapan, dan untuk bagian isteri mendapat satu perdelapan, kemudian untuk bagian seorang anak perempuan mendapat empat perdelapan;

Menimbang, bahwa mengenai isteri pertama Pewaris yang bernama Aziana binti Omar yang menikah pada 12 Januari 1995 ternyata sudah bercerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung sesuai Akta Cerai Nomor 28/AC/2006/PA.Rks., tanggal 27 Maret 2006. Oleh karena itu untuk isteri pertama Pewaris tersebut secara hukum waris Islam tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris karena dengan putusnya

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



perkawinan sebelum Pewaris meninggal dunia sudah bukan ahli waris lagi dan tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saudara kandung Pewaris yaitu Tjahaja Handajani bin Limono Handajani (Tergugat I/Pembanding) dan Sekar Handajani binti Limono Handajani (Tergugat II/Turut Terbanding I). Karena berlainan Agama dengan Pewaris (keduanya beragama Katholik sedangkan Pewaris beragama Islam) maka berdasarkan maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip./1974, dan sesuai pula dengan Hadits dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW.,bersabda sebagai berikut :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Berdasarkan Hadits tersebut para Ulama Fuqoha melalui ijma' bersepakat bahwa perbedaan Agama antara Pewaris dengan orang yang menerima waris atau ahli waris merupakan penghalang untuk saling mewaris;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 ditetapkan bahwa terhadap ahli waris yang berbeda Agama dengan Pewaris mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan diberikan wasiat wajibat dengan pertimbangan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non Muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan Ulama di antaranya Ulama Yusuf Al Qordhowi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan wasiat wajibat kepada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



isteri Pewaris yang beragama non Muslim(Kristen) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena isteri adalah orang yang terdekat dan yang mendampingi hidup bersama dengan Pewaris baik secara Filosofis maupun Sosiologis. Demikian halnya kedudukan Tergugat I/Pembanding sebagai saudara kandung yang secara bersama-sama memiliki dan menempati obyek tersengketa sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat/Terbanding bahkan sebelum menikah dengan isteri Pewaris yang pertama sehingga obyek tersengketa tersebut diatasnamakan Tergugat I/Pembanding hal ini juga mengandung makna adanya hubungan yang sangat baik dan rasa kekeluargaan melekat antara Pewaris dengan saudara kandung. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk perkara *a quo* dapat ditarik persamaannya dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut meskipun dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut terhadap isteri yang berbeda agama dengan suami sebagai Pewaris tetapi dalam perkara *a quo* terhadap saudara kandung yang berbeda agama dengan Pewaris. Sehingga kepada dua orang saudara kandung tersebut dengan menerapkan metode analog hukum secara qiyas dapat ditetapkan menerima wasiat wajibat dari harta waris Pewaris. Hal ini merupakan kasuistik untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat khususnya bagi dua orang saudara kandung Pewaris yang mempunyai harta peninggalan (tirkah) dimiliki secara bersama-sama. Karena sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ditentukan yang berhak menerima wasiat wajibat hanyalah bagi anak angkat dan orang tua angkat, tetapi dalam perkara *a quo* adalah dua orang saudara kandung yang berbeda agama dengan Pewaris. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum., dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia halaman 169 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* di tingkat banding yang menyatakan bahwa wasiat wajibat mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Islam, maka pelaksanaannyadiseraikan kepada kebijaksanaan Hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya, karena wasiat wajibat itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian penerima wasiat wajibat dalam hal ini dapat dipersesuaikan dengan maksud Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris yang dimiliki si Pewaris. Demikian juga halnya wasiat wajibat dalam perkara *a quo* berpedoman pada pasal tersebut yaitu untuk dua orang saudara kandung Pewaris ditetapkan mendapat seperempat bagian secara bersama sama dengan pertimbangan agar bagian penerima wasiat wajibat tidak lebih besar dari bagian ahli waris atau dzawil furudh. Oleh karena itu bagian isteri satu perdelapan dan bagian seorang anak perempuan setengah atau separuh bagian dan seperempatnya menjadi bagian dua orang saudara kandung secara bersama-sama sebagai penerima wasiat wajibat. Jika terdapat sisa atau kelebihan maka akan di raddkan (dikembalikan) kepada bagian seorang isteri dan seorang anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian sisa (radd) kepada seorang isteri Majelis Hakim Tingkat banding mengambil dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam Waadillatuhu Jilid 10 (terjemahan) halaman 436 dan 437 untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* di tingkat banding. Secara singkat menguraikan bahwa Kholifah Usman bin Affan ra., membolehkan radd pada semua Ashabul Furudh bahkan suami isteri. Dalam perkara *a quo* karena bagian isteri hanya seperdelapan maka agar secara adil dan berimbang dengan bagian seorang anak perempuan dan agar bagian isteri melebihi dari bagian penerima wasiat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



wajibat maka isteri sepatutnya dapat menerima radd (pengembalian sisa). Sehingga pengembaliannya (radd) kepada isteri dan seorang anak perempuan dengan perbandingan seperdelapan banding setengah ($1/8 : 1/2$). Adapun bagian masing-masingnya secara rinci sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para ahli waris dan penerima wasiat wajibat mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Yuni Setyawati binti Sudarlan mendapat $1/8$ bagian, Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani mendapat $1/2$ bagian. Sedangkan Tjahaja Handajani bin Limono Handajani dan Sekar Handajani binti Limono Handajani mendapat $1/4$ bagian (jadi masing-masing mendapat $1/8$ bagian), sehingga dari bagian tersebut berjumlah $1/8 + 1/2 + 1/8 + 1/8 = 1/8 + 4/8 + 1/8 + 1/8 = 7/8$, dengan demikian masih sisa $1/8$ bagian;
2. Dari sisa yang $1/8$ bagian diraddkan kepada Yuni Setyawati binti Sudarlan dan Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani dengan perbandingan $1/2 : 1/8 = 4 : 1$, jumlah perbandingan adalah 5, sehingga Yuni Setyawati binti Sudarlan mendapat tambahan bagian sebesar $1/5 \times 1/8 = 1/40$ bagian dan Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani mendapat tambahan bagian sebesar $4/5 \times 1/8 = 4/40$ bagian;
3. Dari keseluruhan perhitungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 3.1. Yuni Setyawati binti Sudarlan mendapat $1/8 + 1/40 = 5/40 + 1/40 = 6/40$ bagian;
 - 3.2. Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani mendapat $1/2 + 4/40 = 20/40 + 4/40 = 24/40$ bagian;
 - 3.3. Tjahaja Handajani bin Limono Handajani mendapat $1/8 = 5/40$ bagian;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



3.4. Sekar Handajani binti Limono Handajani mendapat $1/8 = 5/40$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (tirkah) yang digugatoleh Penggugat/Terbanding dalam hal ini sebagai obyek tersengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2016 pada posita angka 10 huruf (b), dengan petitum angka 4 pada pokoknya mengenai sebidang tanah Hak Milik Nomor 2718/Duri Kepa atas nama Tjahaja Handajani bin Limono Handajani (Tergugat I/Pembanding) luas 90 m^2 berikut sebuah rumah di atasnya (setelah direnovasi) berlantai III dengan luas bangunan seluruhnya 150 m^2 terletak di Perumahan Taman Ratu Blok C II/10 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk wilayah Jakarta Barat, separuhnya atau 50% (lima puluh persen) adalah hak milik Pewaris Krisna Handajani bin Limono Handajani karena secara keseluruhan obyek tersengketa tersebut dimiliki bersama antara Pewaris dengan Tjahaja Handajani/Tergugat I/Pembanding tersebut, masing-masing separo bagian atau 50% (lima puluh persen). Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I/Pembanding membantah dan menolak pada posita angka 10, 11 dan 12 dengan menyatakan bahwa mengenai obyek tersengketa tersebut merupakan harta bawaan yang tidak dapat diwariskan kepada Penggugat/Terbanding, karena obyek tersengketa tersebut diperoleh sebelum Pewaris Krisna Handajani terikat perkawinan baik isteri terdahulu maupun dengan Penggugat/Terbanding dalam arti kata harta bawaan yang diperoleh sebelum adanya perkawinan maka dengan sendirinya setelah Almarhum meninggal dunia maka harta bawaan dimaksud secara hukum beralih ke Tergugat I selaku adik kandung;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban tersebut Tergugat I/Pembanding tidak membantah dan mengakui bahwa Pewaris Krisna Handajani mempunyai peninggalan (tirkah) atas obyek tersengketa tersebut sebagaimana yang digugat oleh Penggugat/Terbanding.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Sedangkan pernyataan Tergugat I/Pembanding sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan dengan hukum, karena meskipun harta tersebut merupakan harta bawaan tetapi menurut hukum kewarisan Islam apabila Pewarisnya meninggal dunia maka harta tersebut jatuh kepada ahli warisnya sesuai maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak dapat dipersamakan secara hukum dengan pembagian harta bersama (gono gini) seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana pada posita angka 10 huruf (a), (b) dan (c) harus dinyatakan terbukti sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR. Karenanya harta sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris Krisna Handajani sejumlah separuh bagian atau 50 % (lima puluh persen nya), sedangkan yang separuh bagian lagi atau 50% (lima puluh persennya) lagi tetap milik Tergugat I/Pembanding.

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) Pewaris tersebut patut ditetapkan menjadi hak para ahli waris yaitu isteri (Penggugat/Terbanding) dan seorang anak perempuan (Tergugat III/Turut Terbanding II) sedangkan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding I memperoleh bagian melalui wasiat wajibat dengan bagian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Karenanya pula petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut saat ini secara fisik dalam penguasaan Tergugat I/Pembanding maka kepada Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris Pewaris dan termasuk kepada penerima wasiat wajibat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 18 mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebagaimana yang dimohonkan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Penggugat/Terbanding pada bagian tuntutan Provisi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tanggal 17 Nopember 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sudah tepat dan benar karenanya sependapat untuk diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, karena itu permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 7 agar Tergugat I/Pembanding dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini sudah tepat dan benar karenanya menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam amar putusan di tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) bukan ditolak sebagaimana dalam pertimbangan dan putusan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana pada petitum angka 8 di mana Penggugat/Terbanding mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uit voerbaar bij voorrad*), sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri di tingkat banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam amar putusan di tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) bukan di tolak sebagaimana dalam pertimbangan dan putusan di tingkat pertama;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 15 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H., tidak dapat dipertahankan karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR.Jo., Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura kepada Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik di tingkat pertama dan di tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhon 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat.; **DALAM PROVISI.**

Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



2. Menetapkan Krisna Handajani bin Limono Handajani telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Juli 2015 karena sakit;

3. Menetapkan:

3.1. Yuni Prasetyowati binti Sudarlan (isteri);

3.2. Ira Marlina Handajani binti Krisna Handajani (anak kandung) sebagai ahli waris dari Pewaris Krisna Handajani bin Limono Handajani;

Sebagai ahli waris dan menerima bagian warisan dari Pewaris Krisna Handajani bin Limono Handajani;

3.3. Tjahaja Handajani bin Limono Handajani (saudara laki-laki kandung Pewaris);

3.4. Sekar Handajani binti Limono Handajani (saudara perempuan kandung Pewaris);

Sebagai penerima wasiat wajibat dari Pewaris Krisna Handajani bin Limono Handajani;

4. Menetapkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) atas sebidang tanah luas 90 m² berikut bangunan rumah tinggal di atasnya berlantai III dengan luas 150 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2718/Duri Kepa atas nama Tjahaja Handajani bin Limono terletak di Perumahan Taman Ratu Blok C II/10 Desa Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris Krisna Handajani bin Limono yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan kepada penerima wasiat wajibat;

5. Menetapkan para ahli waris dan penerima wasiat wajibat yang mendapatkan hak atas harta peninggalan (tirkah) tersebut pada angka 4 (empat) dengan bagian bagian sebagai berikut :

5.1.	YuniPrasetyowati binti Sudarin(isteri) mendapat	6/40 bagian
5.2.	Ira Marlina Handajani binti Krisna	24/40 bagian

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



5.3.	Handajani (anak perempuan) mendapat Tjahaja	Handajani bin Limono Handajani (saudara sekandung laki laki) mendapat Sekar	5/40 bagian
5.4.		Handajani binti Limono Handajani (saudara sekandung perempuan) mendapat	5/40 bagian
		Jumlah	40/40 bagian

6. Menghukum para ahli waris dan penerima wasiat wajibat untuk melakukan pembagian dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris tersebut pada petitum angka 4 diatas sesuai dengan bagian masing masing sebagaimana tersebut diktum angka 5 tersebut di atas;

7. Menghukum Tergugat I/Pembanding yang menguasai harta tersebut pada angka 4 di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris dan kepada penerima wasiat wajibat, secara sukarela dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik maka akan dilelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibat;

8. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



9. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.251.000,-(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10.Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah** oleh Kami **Drs. H. A. Tatang, M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan,S.H.,M.H.**,dan **H. Sunarto S.H. M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **.Kamis** tanggal **7 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah.**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur Syah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mansyur Syah, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Rincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
 2. Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)